



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan Pramuwisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undsang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW-304/MPPT - 91 tentang Usaha Jasa Pramuwisata.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PRAMUWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai daya tarik wisata.
- e. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
- f. Pimpinan usaha adalah Pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan /usaha jasa pramuwisata ;
- g. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Usaha Jasa Pramuwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi :
 - a. Melayani wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata didalam Kota dan / atau diluar Kota dalam satu wilayah Propinsi (Tour guide service) ;
 - b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas Pemerintah serta menjemput dan mengantar wisatawan (travel guide servis) ;

1. Tempat kedatangan ketempat tujuan atau selebihnya dalam satu wilayah Propinsi.
 2. Dari satu Kota Ke Kota lain dalam satu wilayah Propinsi melayani wisatawan ketempat -tempat peristiwa yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, Olahraga dan petunjukan seni budaya (Referensi guide servis) ;
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam melakukan kegiatan dapat bertindak sebagaimana pengemudi :
- (3) Tata cara Tata cara dan syarat-syarat menjadi Pramuwisata diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Usaha jasa pramuwisata berbentuk badan usaha yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha dibidang usaha jasa pramuwisata ;
- (2) Badan usaha jasa pramuwisata dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas atau koperasi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menjalankan kegiatan usaha Jasa Pramuwisata harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahun kepada kepala kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk serta akan dilakukan evaluasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat tidak dipindah tangankan.

Pasal 6

Usaha jasa Pramuwisata tidak dapat membuka atau menunjuk Perwakilan usaha jasa Pramuwisata di Wilayah Propinsi lainnya maupun diluar Negeri.

Pasal 7

Perusahaan asing yang bergerak dibidang usaha jasa pramuwisata serta, apabila akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa pramuwisata Indonesia sebagai mitra kerjanya.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan usaha, Pemimpin usaha jasa Pramuwisata wajib :
 - a. Mentaati ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tentang pengelolaan kegiatan/usaha jasa pramuwisata ;
 - b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai usaha jasa Pramuwisata ;
 - c. Memberikan perlindungan asuransi kepada Pramuwisata yang diperlukan ;
 - d. Memenuhi ketentuan peraturan yang menyangkut dengan ketenagakerjaan ;
 - e. Melaksanakan upaya pendidikan dan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus ;
 - f. Menerapkan tarif jasa pelayanan Pramuwisata ;
 - g. Melaporkan setiap perpindahan atau penambahan Pramuwisata kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - h. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemimpin usaha jasa pramuwisata berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan statistik usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi usaha jasa pramuwisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Izin usaha jasa pramuwisata dapat dicabut, karena hal hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (limabelas) hari kerja :
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 hari (lima belas) hari kerja ;

- c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya ;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar ;
 - c. Dipindah tangankan oleh pemegang izin usaha kepada Pihak lain ;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha ;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - f. Alas hak penguasa tanah/tempat usaha hilang/dihapus ;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak perlu mendapat putusan Pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha ;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya ;

- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha harus digantung ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Usaha Jasa Pramuwisata dapat menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan dan memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana ;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka persyaratan Pramuwisata dan pengatur wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK



DRS. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
Nip. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 27 SERI E NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA PRAMUWISATA

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sbagai Daerah Otonom, kewenangan dibidang kepariwisataan khususnya yang mengatur perizinan usaha pramuwisata dan pengatur wisata merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2) : Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha Pramuwisata
 : adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat
 : keterangan dari Instansi yang membidangi koperasi. Dalam
 : akte pendirian koperasi Usaha Pramuwisata harus
 : dicantumkan secara jelas mengenai maksud dan tujuan
 : pendirian koperasi.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 ayat (1) : Huruf a yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan
 : usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut
 : usaha pramuwisata tidak ada kegiatan usahanya.
 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR